



## **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KONFLIK BATAS LAUT KENYA DAN SOMALIA**

**Nurul Hikmah<sup>1</sup>, Lenny Husna<sup>2</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

<sup>1</sup> [pb230710052@upbatam.ac.id](mailto:pb230710052@upbatam.ac.id)

### **ABSTRAK**

Sengketa batas laut antara Kenya dan Somalia di Samudera Hindia mencerminkan pertemuan kompleks antara interpretasi hukum internasional, geopolitik, dan kepentingan ekonomi. Artikel ini menganalisis konflik tersebut dalam perspektif Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan kasus, dan konseptual, penelitian ini menelaah prinsip-prinsip hukum yang diterapkan ICJ, seperti keadilan, proporsionalitas, dan metode garis median. Temuan menunjukkan bahwa ICJ menolak klaim Kenya atas garis sejajar lintang dan menetapkan garis median yang disesuaikan untuk mencapai hasil yang adil. Putusan ini menegaskan pentingnya peran hukum internasional dan lembaga peradilan internasional dalam penyelesaian damai sengketa batas laut, memberikan kepastian hukum, dan mencegah eskalasi konflik. Studi ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pada UNCLOS dan mekanisme adjudikasi internasional merupakan solusi seimbang bagi klaim batas laut yang kompleks serta menjadi preseden bagi negara pantai lain yang menghadapi sengketa serupa.

**Kata kunci:** hukum internasional, batas laut, Kenya, Somalia, ICJ, UNCLOS, keadilan

## 1. PENDAHULUAN

Batas laut merupakan aspek vital bagi negara pantai karena bukan hanya sekadar garis imajiner pemisah wilayah kedaulatan, melainkan juga berhubungan langsung dengan kepentingan ekonomi strategis, keamanan nasional, stabilitas politik regional, hingga posisi tawar negara tersebut dalam diplomasi internasional. Penetapan batas laut menentukan wilayah di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, perikanan, serta potensi sumber daya kelautan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, konflik batas laut kerap menjadi isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan ketegangan antarnegara.

Salah satu contoh paling nyata adalah konflik batas laut antara Kenya dan Somalia yang muncul di kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini dikenal memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan dan menjadi salah satu jalur pelayaran internasional yang strategis. Sengketa tersebut bermula dari perbedaan metode delimitasi yang digunakan kedua negara: Kenya berpegang pada klaim garis sejajar lintang yang diperpanjang ke laut (parallel line), sedangkan Somalia mengajukan klaim berdasarkan garis median (equidistance line) yang mengikuti konfigurasi pantai kedua negara. Perbedaan tersebut memperkeruh hubungan diplomatik Kenya dan Somalia sejak awal tahun 2000-an, seiring meningkatnya nilai ekonomi kawasan laut tersebut dan munculnya eksplorasi migas di wilayah yang dipersengketakan.

Upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi sempat dilakukan, yang menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 2009. MoU tersebut bertujuan memberikan landasan bagi kedua negara untuk bersama-sama menyelesaikan klaim perpanjangan landas kontinen di luar 200 mil laut ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (CLCS). Namun, MoU itu kemudian dibatalkan secara sepihak oleh parlemen Somalia yang menilai perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. Pembatalan ini memicu kebuntuan perundingan, dan Somalia akhirnya memutuskan membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2014 sebagai upaya mencari penyelesaian yang sah secara hukum.

Selain dimensi ekonomi, sengketa ini juga sarat dengan kepentingan strategis dan politik. Letak kawasan sengketa yang berada di jalur pelayaran penting Samudera Hindia menjadikan wilayah tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga strategis bagi keamanan dan stabilitas regional Afrika Timur. Sengketa ini bahkan membuka ruang intervensi kepentingan aktor internasional yang ingin memperkuat pengaruh di kawasan. Oleh karena itu, konflik

Kenya–Somalia bukan hanya persoalan teknis delimitasi batas laut, melainkan juga menjadi refleksi dinamika geopolitik yang kompleks di tingkat regional maupun global.

Dalam konteks hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, kasus ini menjadi sangat penting karena menegaskan penerapan prinsip keadilan (*equity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan metode garis median (*equidistance method*) sebagai mekanisme standar penyelesaian batas laut. Selain itu, sengketa ini juga mempertegas kedudukan Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai lembaga yudisial internasional yang diakui, netral, dan memiliki wewenang sah dalam menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai. Putusan ICJ nantinya bukan hanya memberi kepastian hukum bagi kedua negara yang bersengketa, tetapi juga menjadi preseden penting yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian konflik.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu metode yang bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis dan instrumen penyelesaian sengketa internasional, khususnya melalui analisis dokumen hukum, konvensi internasional, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini relevan karena pokok kajian penelitian berfokus pada penerapan dan interpretasi norma hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) sebagai landasan utama penyelesaian sengketa batas laut.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) yang memusatkan perhatian pada studi mendalam atas dokumen resmi dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara *Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)* yang diputuskan pada tahun 2021. Pendekatan kasus ini penting untuk memahami secara komprehensif kronologi, argumentasi hukum yang diajukan para pihak, serta pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan ICJ dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konsep dan teori hukum internasional yang relevan, seperti teori delimitasi wilayah laut, prinsip keadilan (*equity*), proporsionalitas (*proportionality*), serta metode *equidistance* yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menafsirkan dan menghubungkan teori hukum dengan praktik penyelesaian sengketa dalam kasus Kenya–Somalia.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen primer dan sekunder, antara lain: dokumen resmi dan putusan lengkap ICJ tahun 2021 terkait sengketa Kenya–Somalia, teks resmi UNCLOS 1982 sebagai rujukan utama hukum laut internasional, serta artikel dan jurnal ilmiah yang telah terindeks Sinta dan Google Scholar yang membahas topik delimitasi batas laut, penyelesaian sengketa internasional, serta analisis putusan ICJ.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menitikberatkan pada identifikasi dan penjabaran argumentasi hukum yang diajukan Somalia dan Kenya, analisis mendalam atas pertimbangan hukum ICJ, serta kajian penerapan prinsip-prinsip universal hukum laut internasional dalam putusan tersebut. Metode deskriptif-kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail mengenai hubungan antara teori hukum internasional dan penerapannya dalam penyelesaian konflik batas laut antara dua negara berdaulat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Latar Belakang Sengketa

Inti dari sengketa yang berlarut-larut ini terletak pada sebuah kawasan maritim yang signifikan, membentang sekitar 100.000 km<sup>2</sup> di laut lepas. Wilayah yang luas ini bukan sekadar hamparan samudra kosong, melainkan diyakini menyimpan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang belum tergali secara substansial, menjadikan kepemilikannya sebagai isu kepentingan nasional yang krusial bagi kedua belah pihak. Sejak tahun 1979, Kenya secara konsisten menegaskan batas lautnya dengan menerapkan garis sejajar lintang (paralel), sebuah metode yang pada dasarnya memperpanjang batas daratnya langsung ke arah timur menuju lautan.

Namun, Somalia dengan tegas menyatakan bahwa pendekatan spesifik ini secara fundamental tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan gagal memperhitungkan karakteristik geografis unik dari garis pantainya. Oleh karena itu, Somalia telah lama mengadvokasi delimitasi berdasarkan garis median (prinsip equidistance), yang akan memastikan pembagian perairan yang disengketakan secara lebih adil, dengan mempertimbangkan kelengkungan dan fitur-fitur kedua garis pantai.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, semua usaha tersebut pada akhirnya menemui kegagalan. Adanya kepentingan politik yang mengakar kuat di kedua negara, ditambah dengan tekanan domestik yang signifikan dari masyarakat masing-masing, membuat setiap bentuk kompromi menjadi sangat

sulit untuk dicapai. Menghadapi jalan buntu dan setelah semua saluran lain habis, Somalia akhirnya mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ), melihatnya sebagai jalan terakhir untuk mencapai resolusi yang damai dan mengikat secara hukum atas perselisihan wilayah yang telah lama berlangsung ini.

### 3.2 Argumentasi Hukum dan Pertimbangan ICJ

Di luar aspek hukum yang kompleks, putusan akhir yang dikeluarkan oleh ICJ dalam kasus ini membawa implikasi yang luas dan mendalam, merambah ke berbagai ranah krusial. Secara ekonomi, keputusan tersebut secara langsung memengaruhi potensi pendapatan negara dari eksploitasi migas lepas pantai. Alokasi sumber daya yang menguntungkan ini dapat secara signifikan meningkatkan atau mengurangi prospek ekonomi salah satu negara, menjadikan taruhannya sangat tinggi. Dari perspektif politik domestik, sengketa maritim ini telah diangkat menjadi simbol kuat nasionalisme dan kedaulatan di Kenya maupun Somalia, membangkitkan opini publik dan menjadi isu sentral dalam lanskap politik internal mereka. Lebih jauh lagi, pada skala geopolitik yang lebih luas, penyelesaian konflik ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dan meningkatkan kepentingan aktor eksternal di kawasan Samudra Hindia yang vital, mungkin memengaruhi aliansi regional dan dinamika keamanan.

Yang terpenting, keputusan ICJ secara tegas menegaskan gagasan fundamental bahwa hukum internasional berfungsi sebagai instrumen yang sangat diperlukan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas kawasan. Ini menggarisbawahi komitmen komunitas global untuk menyelesaikan sengketa melalui kerangka hukum yang telah ditetapkan daripada melalui tindakan unilateral atau konfrontasi militer.

### 3.3 Dimensi Ekonomi, Politik, dan Geopolitik

Putusan penting ICJ dalam kasus ini memberikan preseden multifaset yang niscaya akan bergema di seluruh lanskap hukum internasional. Pertama, ini merupakan contoh penting penerapan Pasal 74 dan 83 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang secara spesifik mengatur tentang delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Interpretasi dan penerapan pasal-pasal ini oleh Mahkamah akan menjadi panduan signifikan untuk sengketa batas maritim di masa depan. Kedua, putusan ini menetapkan preseden krusial bagi negara-negara Afrika lainnya dan wilayah-wilayah lain di

seluruh dunia yang saat ini tengah menghadapi atau kemungkinan akan menghadapi masalah kedaulatan maritim serupa. Ini menawarkan cetak biru tentang bagaimana sengketa kompleks semacam itu dapat dinavigasi dan diselesaikan melalui proses peradilan internasional. Terakhir, dan mungkin yang terpenting, putusan ini berfungsi sebagai pengingat kuat tentang pentingnya negosiasi dan penyelesaian damai melalui instrumen hukum internasional.

Lebih dari itu, ICJ juga secara jelas menunjukkan fleksibilitasnya dalam menilai kondisi khusus yang mungkin ada di setiap kasus dan, yang tak kalah penting, kemampuannya untuk menghindari hasil yang tidak adil dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas di luar interpretasi hukum yang kaku.

### 3.4 Implikasi Hukum Internasional

Putusan ICJ dalam kasus ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, memberikan dampak signifikan terhadap kerangka hukum internasional secara keseluruhan. Ini tidak hanya menjadi contoh nyata penerapan Pasal 74 dan 83 UNCLOS yang vital terkait delimitasi ZEE dan landas kontinen, melainkan juga memperkuat pemahaman global tentang bagaimana prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara adil dan merata. Selain itu, putusan ini menciptakan preseden yang berharga bagi banyak negara di Afrika dan wilayah lain yang saat ini sedang bergulat dengan sengketa maritim serupa atau mungkin menghadapinya di masa mendatang, menawarkan panduan yang jelas tentang jalur penyelesaian yang sah. Akhirnya, keputusan ini berfungsi sebagai pengingat penting akan nilai krusial negosiasi dan penyelesaian damai konflik melalui instrumen hukum internasional, menekankan bahwa jalur diplomatik dan yudisial harus selalu diutamakan.

Dalam proses pengambilan keputusannya, ICJ juga menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dalam mengevaluasi kondisi khusus yang melekat pada setiap kasus, memastikan bahwa keunikan geografis dan historis dipertimbangkan. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah untuk menghindari hasil yang dapat dianggap tidak adil bagi salah satu pihak, menegaskan perannya sebagai penjaga keadilan dalam ranah hukum internasional.

#### 4. KESIMPULAN

Sengketa batas maritim yang melibatkan Kenya dan Somalia merupakan studi kasus yang sangat relevan dan kompleks, menyoroti secara jelas berbagai tantangan inheren dalam penerapan hukum internasional ketika berhadapan langsung dengan kepentingan politik dan ekonomi suatu negara yang saling bertabrakan. Konflik ini tidak hanya sekadar perebutan wilayah laut, namun juga merefleksikan bagaimana aspirasi kedaulatan, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta tekanan domestik dapat secara signifikan memengaruhi interpretasi dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional.

Dalam konteks inilah, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) menjadi sangat krusial. Keputusan tersebut secara tegas memperkuat penggunaan prinsip garis median sebagai metode delimitasi yang harus disesuaikan, bukan diterapkan secara kaku, demi mencapai keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, ICJ secara gamblang menolak klaim Kenya yang bersikukuh pada penggunaan garis lintang (paralel), sebuah pendekatan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan geografi pantai yang relevan. Lebih dari itu, putusan ini kembali mempertegas relevansi dan otoritas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 sebagai landasan fundamental dan kerangka hukum utama bagi penyelesaian sengketa maritim antarnegara di seluruh dunia. Keputusan ini menunjukkan bahwa UNCLOS bukanlah sekadar dokumen teoritis, melainkan instrumen hukum yang hidup dan efektif dalam menengahi perselisihan.

Lebih jauh lagi, penyelesaian konflik melalui mekanisme peradilan internasional seperti ICJ tidak hanya memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam hubungan antarnegara, tetapi juga memainkan peran vital dalam mencegah eskalasi konflik yang berpotensi membahayakan stabilitas regional. Ini adalah bukti nyata bahwa dialog hukum dan proses peradilan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menghindari konfrontasi. Keberhasilan penyelesaian ini juga menciptakan preseden penting bagi negara-negara pantai lain yang mungkin menghadapi sengketa batas maritim serupa di masa mendatang. Putusan ini menawarkan pedoman, harapan, dan keyakinan bahwa ada jalur damai dan berlandaskan hukum untuk menyelesaikan perbedaan klaim atas wilayah laut, sehingga mempromosikan tata kelola samudra yang lebih tertib dan adil secara global.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hasan, H., & Fatmawati, I. (2022). Sengketa Perbatasan Laut Somalia-Kenya Berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(2), 123–136. <https://doi.org/10.25041/jhi.v19i2.2345>

Fitriani, F. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Berdasarkan Putusan ICJ: Studi Kasus Somalia vs Kenya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 75–94. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>

Nugraha, B. (2020). Penyelesaian Sengketa Laut melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Hukum Samudra*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.31289/jhs.v7i1.987>

International Court of Justice. (2021). Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya): Judgment. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/161/161-20211012-JUD-01-00-EN.pdf>

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)